



PUTUSAN

Nomor 143/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana Khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TONO BIN SUKARDI KODIR**;
2. Tempat lahir : Bungku;
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 22 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bungku RT.01, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moch. Reza Nugraha, S.H., dkk., masing-masing merupakan Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Filosofi Keadilan Jambi, beralamat di

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 143/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Ruko Allegro, Perumahan Citra Land NGK Blok B Nomor 28, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, HP 082286661276 / 081373206640, email: lbhfilosofikeadilanjambi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 36/SKK/LBH.FKJ/III/2024, tanggal 28 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 179/SK/Pid/2024/PN Jmbi, tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 143/PID.SUS-LH/2024/PT JMB, tanggal 20 Juni 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 143/PID.SUS-LH/2024/PT JMB, tanggal 20 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Tono bin Sukardi Kodir bersama-sama dengan saksi Mardan Habi bin Sunaryo bin Sunaryo, saksi Bandi Susilo bin Ngatmin, saksi Muhamat Arifin bin Sukardi Kodir (dalam penuntutan terpisah) Pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya diwaktu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Jebak, Kecamatan Muaro Tembesi, Kabupaten Batanghari, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, namun oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi, berwenang mengadili perkara Terdakwa, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 143/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada bulan Desember 2023, terdakwa pergi ke lokasi Desa Jebak, karena mendapat informasi banyak orang yang melakukan pengeboran sumur minyak, dan setelah tiba di lokasi terdakwa melihat sdr Eko yang memiliki mesin rig, sedang melakukan pengeboran yaitu sdr Eko, lalu terdakwa meminta untuk ikut bergabung dengan tujuan lubang sumur hasil pengeboran akan terdakwa perggunakan sendiri, sumur pertama dilakukan pengeboran selama \pm 10 hari sudah termasuk pemasangan pipa galvanis dan sumur kedua dilakukan pengeboran selama \pm 5 hari, setelah selesai sdr. Eko pulang ke Lampung, kemudian Terdakwa memasang peralatan seperti motor, pipa canting, rol tambang dan katrol di setiap sumurnya, kemudian terdakwa mengajak saksi Bandi Susilo bin Ngatmin, saksi Mardan Habi bin Sunaryo bin Sunaryo, dan saksi Muhamat Arifin bin Sukardi Kodir untuk melakukan pemolotan di kedua sumur tersebut dan pemolotan di sumur tersebut dilakukan terakhir kali pada tanggal 02 Januari 2024, sekira pukul 19.30 Wib, yang dikerjakan secara bergantian, yang mana saksi Bandi Susilo bin Ngatmin, mengerjakan pemolotan pada sumur minyak pertama selama lebih kurang 1,5 jam, kemudian beristirahat selama lebih kurang 1 jam, untuk mendinginkan mesin sepeda motor, setelah itu saksi Muhamat Arifin melanjutkan pekerjaan, saksi Bandi Susilo bin Ngatmin, sementara sumur yang kedua dikerjakan oleh saksi Mardan Habi bin Sunaryo, dengan waktu pemolotan lebih kurang 1.5 jam, kemudian istirahat selama 1 jam, untuk mendinginkan mesin sepeda motor, selanjutnya pekerjaan pemolotan sumur tersebut dilanjutkan oleh saksi Bandi Susilo bin Ngatmin, sistem pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Bandi Susilo bin Ngatmin, saksi Mardan Habi bin Sunaryo dan saksi Muhamat Arifin pada kedua sumur milik terdakwa tersebut, adalah dengan system 2 (dua) orang bekerja dan 1 (satu) orang istirahat, begitu seterusnya dan berulang hingga selesai, saksi Muhamat Arifin bin Sukardi Kodir, saksi Bandi Susilo bin Ngatmin dan Saksi Mardan Habi bin Sunaryo melakukan *Molot* (penambangan minyak) dengan cara yaitu awalnya motor dihidupkan dan setelah motor modifikasi tersebut hidup maka Pipa Canting yang sudah diikat ke tali tambang dan terhubung ke motor modifikasi dimasukan kedalam lubang sumur minyak

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 143/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumi, kemudian setelah tali tambang yang diikat ke Pipa canting tersebut kendor, kemudi gas di sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut diputar untuk menarik pipa canting yang berada didalam lubang sumur dan setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang, barulah pipa canting tersebut, di jatuhkan ke tanah ujungnya untuk mengeluarkan minyaknya dan selanjutnya minyak bumi tersebut, mengalir ke bak seler di sebelah lubang untuk disimpan sementara, selanjutnya setelah terkumpul lumayan banyak minyak bumi yang ada didalam bak akan dibeli oleh tukang langsir yang datang ke lokasi sumur, dan upah yang akan terdakwa berikan kepada saksi Muhamat Arifin bin Sukardi Kodir, saksi Bandi Susilo bin Ngatmin, saksi Mardan Habi bin Sunaryo, dihitung per drum atau kapasitas \pm 200 liter yaitu antara Rp30.000,00 sampai dengan Rp40.000,00/Drum kapasitas \pm 200 liter, lalu minyak bumi dari hasil molot yang berhasil terdakwa jual kepada para pembeli sebanyak \pm 500 (lima ratus) jerigen dengan harga Rp80.000,00 sampai dengan Rp110.000,00/jerigen kapasitas 40 liter tergantung harga minyak yang dibeli oleh tukang langsir saat itu, dan uang yang dihasilkan dari penjualan minyak bumi sebanyak \pm 500 jerigen tersebut, sejumlah \pm Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun sebagian sudah dipakai untuk biaya operasional seperti makan, potong biaya peralatan, bensin untuk motor molot dan lainnya, sehingga uang yang tersisa sejumlah Rp28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), selajutnya pada hari Rabu, pada tanggal 03 Januari 2024, ketika terdakwa sedang istirahat dipondok sekitar sumur, dan saksi Bandi Susilo juga sedang istirahat, sedangkan saksi Muhamat Arifin bin Sukardi Kodir, saksi Mardan Habi bin Sunaryo, sedang melakukan pemolotan/penambangan minyak di 2 (dua) sumur terdakwa, tiba-tiba datang anggota Ditreskrimsus Polda Jambi, diantaranya saksi Ahmad Kuatno, saksi M. Aldino, saksi Ari Saputra, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi Bandi Susilo Muhamat, yang sedang istirahat menunggu giliran untuk melakukan pemolotan, saksi Arifin bin Sukardi Kodir, dan saksi Mardan Habi bin Sunaryo yang sedang melakukan pemolotan, kemudian dilakukan intrograsi terhadap terdakwa dan

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 143/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengaku sebagai pemilik sumur tempat saksi Muhamat Arifin bin Sukardi Kodir, saksi Bandi Susilo bin Ngatmin, saksi Mardan Habi bin Sunaryo, melakukan pemolotan minyak bumi illegal dan ketika diminta untuk menunjukan izin yang dimiliki Terdakwa untuk melakukan pemolotan/penambangan di sumur tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya kepada petugas kepolisian, lalu diamankan barang bukti uang sebesar Rp28.000.000,00 hasil penjualan minyak bumi dari Terdakwa, dan 20 (dua puluh) liter minyak bumi dari hasil pemolotan 2 (dua) sumur, kemudian penyitaan terhadap alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pemolotan di kedua sumur, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Muhamat Arifin bin Sukardi Kodir, saksi Bandi Susilo bin Ngatmin, saksi Mardan Habi bin Sunaryo dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium yang dikeluarkan oleh Lemigas yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2024, dan ditandatangani oleh Muh. Kurniawan Selaku Ketua Kelompok Manager Teknis, dengan kesimpulan bahwa kedua sampel cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi nomor 2024000454 (043/24) dan 2024000455b (044/24) Sp.Sidik/01//Res.5/2024/Direskrimsus, merupakan minyak bumi dengan klasifikasi minyak bumi ringan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, Nomor Reg. Perk: PDM-19/JBI/02/2024, tanggal 14 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tono bin Sukardi Kodir, bersalah melakukan tindak pidana“, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerjasama, sebagaimana

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 143/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, sebagaimana telah diubah pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tono bin Sukardi Kodir berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) unit kendaraan R2 Merk Honda Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi tanpa Nomor Polisi;
 2. 2 (dua) buah rol tali tambang;
 3. 2 (dua) buah pipa canting besi;
 4. 2 (dua) buah katrol besi;
 5. 2 (dua) buah jerigen kapasitas 20 Liter yang berisikan cairan hitam yang menyerupai minyak bumi;
 6. 1 (satu) buah buku catatan rekapan penjualan minyak bumi;
 7. 1 (satu) buah nota kontan catatan pengeluaran biaya operasional;
 8. Uang tunai sejumlah Rp28.200.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) hasil penjualan minyak bumi. Dipergunakan dalam perkara Bandi Susilo bin Ngatmin, dkk;
4. Menetapkan agar terdakwa Tono bin Sukardi Kodir membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 90/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, tanggal 4 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tono bin Sukardi Kodir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 143/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplotasi Tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerjasama" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit kendaraan R2 Merk Honda Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi tanpa Nomor Polisi;
 - 2 (dua) buah rol tali tambang;
 - 2 (dua) buah pipa canting besi;
 - 2 (dua) buah katrol besi;
 - 2 (dua) buah jerigen kapasitas 20 Liter yang berisikan cairan hitam yang menyerupai minyak bumi;
 - 1 (satu) buah buku catatan rekapan penjualan minyak bumi;
 - 1 (satu) buah nota kontan catatan pengeluaran biaya operasional;
 - Uang tunai sejumlah Rp28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan minyak bumi;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Bandi Susilo Bin Ngatimin, dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding, Nomor 90/Akta.Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 90/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, tanggal 4 Juni 2024;

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 143/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding, Nomor 90/Akta.Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 90/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, tanggal 4 Juni 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat), Nomor 90/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat), Nomor 90/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 25 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 26 Juni 2024;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 24 Juni 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum, pada tanggal 26 Juni 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 1 Juli 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2024;

Terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 143/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 90/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, pada tanggal 11 Juni 2024, baik kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan mengajukan Memori Banding, tanggal 24 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, tidak berwenang mengadili perkara ini dan telah melanggar Kompetensi Relatif Pengadilan, melihat Tempat Terjadinya Tindak Pidana (*Locus Delicti*), Seperti yang Tertuang Dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, halaman 96-97, karena lokasi tempat kejadian tindak pidana tepatnya di Desa Jebak, Kecamatan Muaro Tembesi, Kabupaten Batanghari yang mana seharusnya Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus terkait tindak pidana tersebut ialah Pengadilan Negeri Muaro Bulian. Saksi yang diajukan adalah saksi verbalisan merupakan seorang penyidik perkara tersebut, yang mana Terdakwa Tono Bin Sukardi Kodir sangat kooperatif dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga tidak diperlukan adanya saksi verbalisan;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hukum adat yang berlaku di suku anak dalam Jambi terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara pada Terdakwa Tono Bin Sukardi Kodir selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) bulan, dan denda Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 143/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum Terdakwa uraikan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Tono Bin Sukardi Kodir tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor: 90/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara Terdakwa Tono Bin Sukardi Kodir di Pengadilan Negeri Muaro Bulian;
2. Melepaskan Terdakwa Tono Bin Sukardi Kodir dari segala tuntutan dan putusan Pengadilan Negeri Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan serta memutuskan:

- Menolak permohonan Banding Pemohon/terdakwa Tono Bin Sukardi Kodir;
- Menerima kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 90/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb, tanggal 4 Juni 2024;

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 143/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan mengajukan Memori Banding, tanggal 25 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, di mana perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas *illegal drilling*;
- Bahwa pemidanaan sebagaimana *Strafmacht* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak memberikan efek jera, di mana efek jera tersebut nantinya dapat menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi Terdakwa sendiri maupun yang lainnya;
- Bahwa dari alasan tersebut, maka Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi, menerima permohonan banding dan menyatakan serta memutuskan sesuai dengan amar tuntutan yang diajukan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 90/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, tanggal 4 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, merupakan pengulangan yang semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lagi. Maka dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa nyata-nyata telah melakukan penambangan minyak bumi illegal (molot) yang berada di Desa Jebak, Kecamatan Muaro Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang beroperasi sejak tanggal 23 Desember 2023, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 143/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil dan alasan keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan ditolak. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 90/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, tanggal 4 Juni 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 90/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb, tanggal 4 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 143/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H., Hakim Ketua, Nunsuhaini, S.H., M.Hum., dan Sapta Diharja, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ridwan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

Nunsuhaini, S.H., M.Hum.

Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H.

t.t.d

Sapta Diharja, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Ridwan, S.H.

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 143/PID.SUS-LH/2024/PT JMB